

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Konflik merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh manusia sebagai makhluk sosial di dalam berkehidupan bermasyarakat. Manusia sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial dalam menjalin hubungan sosial dengan manusia lainnya tidak lepas dari kepentingan satu sama lain. Selama manusia itu mempunyai kepentingan yang berbeda maka konflik akan selalu menyertainya dimanapun mereka berada. Adapun konflik bersumber dari kebutuhan dasar manusia (*basic human needs*) seperti yang diungkapkan oleh John Burton dalam *Conflict: Resolution and Provention*, setiap kepentingan memiliki tujuan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar (Susan, 2012: 19-20). Misalnya kebutuhan manusia secara materil berupa kekayaan bisa yang kita ketahui bersama bahwa hampir semua orang itu mempunyai kepentingan masing-masing baik untuk dirinya sendiri maupun untuk kelompoknya.

Perbedaan kepentingan adalah salah satu faktor utama yang dapat menimbulkan konflik sosial. Konflik sosial berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi-aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan (Pruitt, 2011: 10). Artinya bahwa terjadinya suatu konflik sosial disebabkan oleh banyak faktor sehingga konflik tersebut bersifat kompleks yang melibatkan berbagai unsur masyarakat di dalamnya. Salah satu konflik sosial yang dilatarbelakangi oleh perbedaan kepentingan

yakni konflik lingkungan hidup. Konflik lingkungan hidup merupakan peristiwa-peristiwa yang terjadi akibat gesekan yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan hidup. Oleh karena itu konflik lingkungan hidup tidaklah disebabkan oleh faktor alam tetapi lebih dipengaruhi oleh faktor manusia itu sendiri, mengingat bahwa manusia memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia dengan berbagai dimensinya terutama dengan faktor mobilitas pertumbuhannya, akal pikiran dengan faktor proses masa atau zaman yang mengubah karakter, pandangan manusia, merupakan faktor yang lebih tepat dikaitkan kepada masalah-masalah lingkungan hidup. (Moerad, 2004: 1).

Seperti halnya suatu pertambangan emas yang direncanakan pemerintah bertujuan untuk kemasyarakatan dan kepentingan bersama tidak jarang mendapat hambatan sosial. Pengelola tambang emas Tumpang Pitu yang sudah lama direncanakan oleh pemerintah pusat yang bekerja sama dengan pemerintah Daerah Jawa Timur khususnya Banyuwangi tidak jarang mendapatkan hambatan sosial. Salah satunya konflik antar pemerintah daerah dengan masyarakat Banyuwangi khususnya Desa Sumber Agung, Kecamatan Pesanggaran yang beberapa tahun ini mengalami konflik yang belum terselesaikan. Hal tersebut dikarenakan belum adanya sosialisasi dari pemerintah maupun PT BSI (Bumi Suksesindo) dengan adanya tambang emas Tumpang Pitu, permasalahan tersebut memicu terjadinya aksi demo masyarakat Banyuwangi kepada PT BSI (Bumi Suksesindo) yang saat ini mengelola pertambangan emas Tumpang Pitu tersebut. Daerah Pancer dan Sumber Agung, Pesanggaran merupakan tempat utama tambang emas Tumpang Pitu. Sumber konflik utama dari

konflik tambang emas Tumpang Pitu di Banyuwangi yaitu bupati yang sebelumnya karena penerbitan surat keputusan menggunakan dasar hukum yang salah yaitu tidak adanya surat keputusan menteri kehutanan dan belum adanya persetujuan dari masyarakat. Adapun luas tanah 11.621,45 ha artinya hampir setengah Kecamatan Pesanggaran menjadi tempat tambang emas tersebut. (Pratiwi, 2013). Tidak heran apabila banyak masyarakat yang terkena dampaknya. Tambang emas Tumpang Pitu ini terbesar ke 2 setelah Freeport akan melibatkan banyak pihak dari mulai pemerintah daerah sampai pusat, investor asing, tenaga kerja, dan masyarakat sekitar.

Tambang emas Tumpang Pitu di Banyuwangi menjadi salah satu konflik sosial yang menarik untuk dikaji ulang. Karena konflik tersebut sampai sekarang belum menemukan solusi yang tepat sehingga tambang emas Tumpang Pitu di Banyuwangi yang mulai digarap pada tahun 2000 an oleh masyarakat sekitar secara tradisional. Kemudian pada tahun 2008-2014 masuk investor asing PT IMN (Indo Multi Niaga). Pada tahun 2015 PT BSI (Bumi Suksesindo) yang mengambil pengelola pertambangan emas Tumpang Pitu dari PT IMN karena dampak lingkungan hidup dan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT IMN (Indo Multi Niaga) di Kabupaten Banyuwangi menuai banyak permasalahan, mulai dari keabsahan penerbitan keputusan Bupati Banyuwangi karena penerbitannya menggunakan dasar hukum yang salah. Permasalahan banyak tersebut pengelola tambang emas Tumpang Pitu sekarang dikelola oleh PT BSI (Bumi Suksesindo) dan kawasan yang sebelumnya berstatus Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu ini, mulai resmi dikapling oleh PT BSI (Bumi

Suksesindo sejak diberikannya izin usaha pertambangan oleh Bupati Azwar Anas melalui SK Bupati No. 188/555/KEP/429.011/2012 dan No. 188/547/KEP/429.011/2012 dengan luas konsesi 4.998 hektar. Dari luas tersebut, PT. BSI mencaplok Gunung Tumpang Pitu seluas 1.942 hektar. Berdasar UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, kawasan hutan lindung terlarang untuk kegiatan pertambangan terbuka. Namun untuk menguatkan SK IUP tersebut dan memuluskan eksploitasi emas, Menteri Kehutanan yg saat itu dijabat Zulkifli Hasan menurunkan status Gunung Tumpang Pitu dari Hutan Lindung menjadi Hutan Produksi melalui SK Menteri Kehutanan No. 826/MENHUT-II/2013 seluas 1.942 hektar. Penurunan status Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu ini berdasarkan usul Bupati Banyuwangi Azwar Anas melalui surat No. 522/635/429/108/2012 yang mengusulkan penurunan fungsi kawasan hutan Gunung Tumpang Pitu seluas 9.743,28 hektar. (Pratiwi, 2013).

Adapun yang menjadi faktor utama penyebab konflik antara masyarakat dengan PT BSI (Bumi Suksesindo) atau PT IMN (Indo Multi Niaga) dengan Pemerintahan Daerah Banyuwangi/bupati yaitu mengenai keabsahan penerbitan surat keputusan Bupati Banyuwangi karena penerbitannya menggunakan dasar hukum yang salah yaitu tidak ada SK Menteri Kehutanan dan belum mendapat persetujuan dari masyarakat Banyuwangi dan dampak lingkungan yang ditimbulkan selain itu juga adanya kelompok atau paguyuban bersikukuh menolak tambang emas Tumpang Pitu tersebut, sehingga untuk masalah dampak lingkungan dari pihak PT BSI yang berdampak langsung bagi masyarakat langsung khususnya Desa Sumber Agung, Pesanggaran

belum mendapatkan ganti rugi yang ditawarkan oleh PT BSI dan pemerintah dengan kata lain mereka menolak adanya tambang emas Tumpang Pitu. (Moerad, 2004:1).

Selain dari keabsahan Bupati Banyuwangi yang bermasalah dan belum ada persetujuan masyarakat Banyuwangi, masalah dampak lingkungan diatas yang membuat hambatan tambang emas Tumpang Pitu di Banyuwangi, yang lainnya yaitu: dikarenakan oleh masyarakat yang memang benar-benar tidak menyetujui dalam artian menolak tambang emas tersebut seperti yang diungkapkan oleh Bapak Budi Santoso Ketua AMAN (Aksi Masyarakat Anti Tambang). (Moerad,2004:1). Dengan alasan pemerintah tidak benar-benar memperhatikan ada dampak positif dan negatif dengan adanya tambang emas Tumpang Pitu, misalnya tambang emas Tumpang Pitu di Desa Sumber Agung, Pesanggaran, dan sekitarnya merupakan daerah subur atau lahan produktif khususnya tanaman buah naga yang menjadi unggulan produk utama Desa Sumber Agung. Padahal selama ini Desa Sumber Agung sebagai hasil utama pertanian masyarakat setempat. Kemudian sejauh mana keterlibatan masyarakat setempat dalam tambang emas baik sesudah maupun sebelum tambang emas di Banyuwangi ditemukan dan beroperasi. Misalnya penyerapan tenaga kerja masyarakat setempat yang tadinya beroperasi sebagai petani atau nelayan, namun karena adanya tambang emas masyarakat sebagian bekerja di tambang emas menjadi buruh kasar. (Pratiwi, 2013).

Masyarakat yang menolak tambang emas tergabung dalam paguyuban yang mereka namai AMAN (Aksi Masyarakat Anti Tambang). Paguyuban ini bersifat sementara saat demo berlangsung dan ilegal. Paguyuban ini mewadahi masyarakat yang menolak atau tidak setuju dengan tambang emas di Banyuwangi ini meliputi Desa

Sumber Agung, Sumber Mulyo, Pesanggaran, Kandangan, Sarongan. (Moerad, 2016). Kajian peneliti selanjutnya yaitu mengenai keabsahan penerbitan surat keputusan Bupati Banyuwangi karena penerbitannya menggunakan dasar hukum yang salah yaitu tidak ada SK Menteri Kehutanan dan belum mendapat persetujuan dari masyarakat Banyuwangi dan juga masyarakat yang menolak adalah berdampak langsung, dan tidak mendapatkan ganti rugi atau sosialisasi mengenai dampak adanya tambang emas baik negatif maupun positif atau hanya sebatas ikut-ikutan.

Terlepas dari penolakan masyarakat mengenai tambang emas, ada beberapa atau sebagian masyarakat yang setuju dengan adanya tambang emas Tumpang Pitu di Banyuwangi. Sehingga hal tersebut menjadi permasalahan sendiri ketika diantara masyarakat ada yang pro dan kontra sehingga dapat menimbulkan konflik horizontal diantara mereka. Masyarakat pro melihat tambang emas ini akan lebih banyak membawa dampak positif bagi kehidupan mereka. Sebaliknya bagi masyarakat kontra tambang emas ini dirasakan menyengsarakan mereka, dan hanya dinikmati segelintir orang.

Ketika ada masyarakat yang berseberangan seperti halnya masalah tambang emas di banyuwangi ini akhirnya menimbulkan konflik dan menjadi pro-kontra di masyarakat. Seperti yang diketahui bahwa hutan yang dijadikan tempat tambang emas merupakan hutan lindung yang sekarang berubah fungsi menjadi hutan produksi. Ketika izin tambang disetujui oleh pemerintah pusat dan daerah SK Menteri Kehutanan No. 826/MENHUT-II/2013 seluas 1.942 hektar dan Bupati Banyuwangi Azwar Anas melalui surat No. 522/635/429/108/2012. Sebelumnya mengenai keabsahan penerbitan

surat keputusan Bupati Banyuwangi karena penerbitannya menggunakan dasar hukum yang salah yaitu tidak ada SK Menteri Kehutanan dan belum mendapat persetujuan dari masyarakat Banyuwangi Pada tahun 2012-2013 memang sekarang ini mengenai kebijakan izin tambang disuatu daerah diserahkan langsung kepada masyarakat daerah dalam memberikan izin tambang. (Moerad, 2016).

Namun hal demikian tidak berjalan mulus pasalnya ada penolakan dari masyarakat yang tergabung dalam masyarakat kontra dan AMAN (Aksi Masyarakat Anti Tambang) dibantu PLSMB (perkumpulan lembaga swadaya masyarakat Banyuwangi). Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa tambang emas ini sebenarnya sudah memenuhi perizinan dalam pengelolannya. Hal itu ditegaskan Bapak Suryanto selaku Kepala Desa Sumber Agung, yang menjadi permasalahan saat ini adalah mengenai dampak lingkungan dan ganti rugi atas tambang emas Tumpang Pitu, selain itu mereka yang kontra (AMAN) sering kali melakukan penghadangan kepada petugas berwenang dan pekerja yang melakukan aktifitas pertambangan ini. (Pratiwi, 2013).

Dari latar belakang masalah tersebut peneliti melakukan penelitian yang memfokuskan kepada latar belakang munculnya konflik tambang emas Tumpang Pitu Desa Sumber Agung, Pesanggaran, Banyuwangi, Jawa Timur dan dampak yang ditimbulkannya dari konflik tambang emas Tumpang Pitu Desa Sumber Agung, Pesanggaran, Banyuwangi, Jawa Timur.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah, sebagai berikut:

1. Perbedaan kepentingan menjadi faktor utama terjadinya konflik sosial.
2. Mengenai keabsahan penerbitan surat keputusan Bupati Banyuwangi karena penerbitannya menggunakan dasar hukum yang salah yaitu tidak ada SK Menteri Kehutanan dan belum mendapat persetujuan dari masyarakat Banyuwangi.
3. Konflik sosial yang terjadi di Banyuwangi dengan adanya tambang emas Tumpang Pitu bersifat vertikal-horizontal.
4. Konflik sosial terjadi karena dampak lingkungan yang ditimbulkan dan belum adanya ganti rugi.
5. Terjadinya ketidak harmonisan hubungan sosial di dalam masyarakat yang pro dan kontra dengan adanya tambang emas ini.
6. Pengelolaan tambang emas oleh investor asing PT IMN dan PT BSI mendapat hambatan sosial dan kurangnya memperhatikan dampak yang ditimbulkan.
7. Dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh tambang emas Tumpang Pitu di Banyuwangi menyebabkan pencemaran laut, dan penggundulan hutan yang tidak disertai reboisasi dan banjir.
8. Tidak kondusifnya perekonomian warga yang bekerja sebagai petani, nelayan dan pengembangan sektor pariwisata setelah adanya tambang emas Tumpang Pitu.

9. Upaya pemerintah dalam menyelesaikan konflik sosial yang terjadi di Banyuwangi.

C. BATASAN MASALAH

Supaya penelitian ini lebih fokus, maka peneliti membatasi masalah pada konflik tambang antara masyarakat Desa Sumber Agung dengan Pemerintah Daerah Banyuwangi dan PT BSI dalam pengelolaan tambang emas, dampak yang ditimbulkan dari konflik tersebut, dan upaya penyelesaiannya. Alasan peneliti memilih satu desa di atas karena merupakan satu desa dari lima desa yang terdampak langsung tambang emas Tumpang Pitu dan mengalami gejolak masyarakat paling tinggi.

D. RUMUSAN MASALAH

1. Apa yang melatarbelakangi terjadinya konflik pertambangan emas Tumpang Pitu di Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, Jawa Timur?
2. Bagaimana upaya penyelesaian konflik pertambangan Tumpang Pitu di Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, Jawa Timur?

E. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui yang melatarbelakangi terjadinya konflik pertambangan emas Tumpang Pitu di Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian konflik pertambangan Tumpang Pitu di Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, Jawa Timur.

F. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

- a. Mengetahui dan memahami konflik yang terjadi di dalam masyarakat khususnya mengenai konflik pertambangan.
- b. Menambah pengetahuan bagi masyarakat tentang bagaimana cara yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan konflik sosial.
- c. Dapat dijadikan referensi atau bahan rujukan bagi penelitian yang sejenis pada masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Universitas Negeri Yogyakarta

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi para akademisi tentang kajian konflik di Banyuwangi.

- b. Bagi Dosen

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap dosen atau tambahan literatur untuk kepentingan mengajar, berdiskusi, penelitian lanjutan, maupun kepentingan akademis lainnya.

- c. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan untuk dapat menambah referensi sebagai bahan informasi dan menambah wawasan mengenai kajian praktik masalah konflik pertambangan di Banyuwangi.

- d. Bagi peneliti

Penelitian ini digunakan sebagai syarat untuk menyelesaikan studi dan mendapat gelar sarjana pada jurusan Pendidikan Sosiologi FIS UNY.

1. Dapat mengetahui dengan lebih mendalam mengenai kajian praktik konflik di Banyuwangi.
2. Menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam membandingkan teori yang telah di dapat peneliti di bangku kuliah dengan praktik di lapangan, serta analisis keduanya.

e. Bagi masyarakat luas

Memberikan pandangan yang lebih adil dan objektif tentang elemen masyarakat Banyuwangi tentang adanya perusahaan asing yang mengelola pegunungan emas tumpang pitu agar lebih paham dan bisa bekerja sama dan tidak terjadi konflik antar kelompok maupun individu.

